



**BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 112 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLE BLOWER SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari praktik tindak pidana korupsi, dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 perihal Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWER SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara.
10. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
11. Tim/unit penerima pengaduan adalah Aparatur Sipil Negara di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan, menelaah dan melaporkan kepada Bupati Musi Rawas Utara.

12. Tim pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan kasus atau pemeriksaan atas pengaduan masyarakat.
13. Pelapor pelanggaran yang selanjutnya disebut *Whistle Blower* adalah ASN yang melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi pelanggaran tersebut.
14. *Whistle Blower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan ASN dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pelanggaran yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
15. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
16. Laporan pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistle blower* sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran.
17. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan / pengaduan yang bersifat membangun.
18. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
19. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.

20. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
21. Pelanggaran Terhadap Asas Pemerintahan Negara Yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.
22. Pelanggaran Terhadap Pedoman Kode Etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadimaupun organisasi.
23. Penyalahgunaan Wewenang Atau Jabatan Untuk Kepentingan Pribadi dan/atau Golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
24. Pelanggaran Terhadap Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Berlaku adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
25. Pelanggaran Terhadap Standar Pelayanan adalah pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penanganan pelaporan atas dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut :

- a. menyediakan mekanisme pelaporan dan memberikan perlindungan

- terhadap *whistle blower* terkait identitas dan substansi pelanggaran;
- b. menangani permasalahan pelaporan pelanggaran secara internal; dan,
 - c. memberikan penyelesaian atas pelaporan pelanggaran internal.

BAB III LINGKUP DAN BATASAN

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
 - a. Penyalahgunaan wewenang;
 - b. Hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); dan
 - d. Pelanggaran Disiplin Pegawai.
- (2) Sumber pengaduan meliputi :
 - a. Lembaga Negara;
 - b. Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah;
 - c. Badan Hukum;
 - d. Organisasi masyarakat;
 - e. Media massa; dan
 - f. Perorangan.
- (3) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan, *Whistle Blower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
 - a. Masalah yang diadukan (*What*);

Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis - jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta dampak adanya penyimpangan;
 - b. Pihak yang bertanggung jawab (*Who*);

Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak- pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
 - c. Lokasi kejadian (*Where*);

Berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif atau audit dengan tujuan tertentu

- lainnya, serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi;
- d. Waktu kejadian (*When*);
Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif atau audit dengan tujuan tertentu lainnya, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku;
- e. Mengapa terjadi penyimpangan (*Why*);
Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*);
- f. Bagaimana modus penyimpangan (*How*);
Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB IV SUSUNAN TIM DAN MEKANISME PENGADUAN

Pasal 5

1. Dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini, perlu dibentuk tim penerima pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan.
2. Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengarah : Bupati Musi Rawas Utara;
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - c. Ketua : Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - d. Anggota : Pejabat lain yang terkait.
3. Setiap pengadu dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas yang jelas antara lain kartu tanda penduduk (KTP), paspor, sim dan nomor telepon;

4. Dalam hal hasil telaah pengaduan hanya memenuhi kriteria 3W, maka harus diupayakan mengundang pengadu untuk memperoleh tambahan informasi sebelum ditentukan langkah selanjutnya.

Pasal 6

Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati Musi Rawas Utara dan/atau tim penerima pengaduan, atau melalui :

- a. Situs resmi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. Surat yang ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
- c. Website Whistleblower System Pemerintah Kabupaten.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Hak *Whistle blower*, antara lain :
 - a. memberikan pelaporan dengan jujur atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan;
 - b. mendapatkan perlindungan identitas;
 - c. mendapatkan pendampingan; dan
 - d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi.
- (2) Kewajiban *Whistle blower* adalah bertanggung jawabkan dan merahasiakan pelaporan yang disampaikan.

Pasal 8

- (1) Hak Terlapor, antara lain :
 - a. memberikan sanggahan atas pelaporan;
 - b. mendapatkan perlindungan identitas; dan
 - c. membuktikan ketidakbenaran atas laporan.
- (2) Kewajiban Terlapor adalah menghadiri undangan/surat panggilan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
TINDAK LANJUT
Pasal 9

- (1) Pengaduan yang masuk akan diverifikasi dan ditelaah oleh tim.
- (2) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria akan dilakukan tindak lanjut berupa survey pendahuluan sebelum dilanjutkan ke tahap audit Investigatif atau Audit Dengan Tujuan Tertentu lainnya, dan pengaduan yang tidak memenuhi kriteria akan dipergunakan sebagai data atau bahan informasi.
- (3) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria, Bupati Musi Rawas Utara mengeluarkan surat perintah untuk dilakukan audit, dan ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif atau Audit Dengan tujuan tertentu lainnya oleh Inspektorat.
- (4) Tindak Lanjut Pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :
 - a. Telah dilimpahkan atau ditangani oleh Aparat Penegak Hukum;
 - b. Sedang dalam tahapan audit oleh pihak lain (BPKP, BPK, Inspektorat Provinsi, Inspektorat K/L);
 - c. Diluar kewenangan instansi yang bersangkutan dan disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; dan
 - d. Berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap kasus pengaduan masyarakat sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan /tindak lanjut.
- (5) Dalam hal penugasan sebagai bentuk dari tindak lanjut pengaduan, terlebih dahulu dilakukan hal sebagai berikut :
 - a. Penentuan tim oleh Inspektur; dan
 - b. Pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya dan sarana prasarana.

Pasal 10

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran pemeriksaan kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan, tim dapat melakukan tukar menukar informasi dengan aparat pemeriksa lainnya.
- (3) Pengumpulan data dilakukan oleh tim dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau

kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.

- (5) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Tim pemeriksa yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperoleh telah cukup, kompeten dan relevan.

BAB VII

PAPARAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 11

- (1) Setelah pelaksanaan pemeriksaan selesai, tim pemeriksa menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan, yang memuat :
 - a. Sumber pengaduan;
 - b. Materi pengaduan;
 - c. Fakta yang ditemukan;
 - d. Analisis;
 - e. Kesimpulan; dan
 - f. Saran.
- (2) Tim pemeriksa melakukan paparan dihadapan Inspektur untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil pemeriksaan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyimpulkan terdapat/atau tidak terdapat adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah serta mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi tim pemeriksa bahwa kasus yang diperiksa berindikasi Tindak Pidana Korupsi, atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR).
- (4) Berdasarkan hasil paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim pemeriksa melakukan penegasan terhadap pimpinan objek pemeriksaan (Obrik) dan/atau unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Dalam hal pimpinan objek pemeriksaan (Obrik)/unit yang berwenang melakukan tindak lanjut tidak sepakat dengan materi hasil penugasan pemeriksaan, maka pimpinan objek pemeriksaan (Obrik)/unit membuat alasan ketidaksepakatan tersebut, untuk selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Bupati.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN PEMUKTAHIRAN

Pasal 12

Inspektorat melakukan pemantauan dan pemuktahiran penanganan pengaduan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengaduan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 29 September 2021
BUPATI MUSI RAWAS UTARA



DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 29 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 11 2